BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3huruf d angka 3 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BESAR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Marga;
   d. Bidang Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;

e. Bidang .....

e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
f. Bidang Cipta Karya dan Perumahan;
g. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
h. Bidang Perencanaan Bina Marga, Cipta karya dan Sumber daya Air;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.

(4) Bidang Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
a. Seksi Irigasi;
b. Seksi Sungai; dan
c. Seksi Rawa dan Pantai.

(5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
a. Seksi Operasi Irigasi;
b. Seksi Pemeliharaan Irigasi; dan
c. Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Tersier.

(6) Bidang Cipta Karya dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan;
b. Seksi Air Bersih dan Air Minum; dan
c. Seksi Air Limbah dan Drainase Pemukiman.

(7) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
b. Seksi Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
c. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung.

(8) Bidang Perencanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
a. Seksi Pengendalian Perencanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air;
b. Seksi Pengawasan Bina Marga Cipta Karya dan Sumber Daya Air; dan
c. Seksi Data dan Informasi.

(9) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
   a. perencanaan program di bidang bina marga, irigasi, sungai, rawa dan pantai, operasi dan pemeliharaaan irigasi, cipta karya dan perumahan, tata ruang dan tata bangunan serta perencanaan bina marga, cipta karya dan sumber daya air;
   b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitas di bidang bina marga, irigasi, sungai, rawa dan pantai, operasi dan pemeliharaan irigasi, cipta karya dan perumahan, tata ruang dan tata bangunan serta perencanaan bina marga, cipta karya dan sumber daya air;
   c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas di bidang bina marga, irigasi, sungai, rawa dan pantai, operasi dan pemeliharaan irigasi, cipta karya dan perumahan, tata ruang dan tata bangunan serta perencanaan bina marga, cipta karya dan sumber daya air; dan

d. pelaksanaan .....

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
c. pengelolaan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtangga yang lainnya;
d. pengelolaan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;
e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;

f. pengoordinasian .....

f. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas melalui penugasan ke berbagai diklat formal dan non formal di dalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
g. pengelolaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Peningkatan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Peningkatan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
i. pengoordinasian pengumpulan Data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
k. pengelolaan inventarisasi dan persediaan aset;
l. pengoordinasian penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan sikronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinasian kegiatan penyiapan SPM;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

f. pengelolaan .....

f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung-jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, uutang dan ekuitas dana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bagian sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
c. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Bina Marga

Pasal 10

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan di bidang jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian teknis perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis pembangunan jalan dan jembatan;
c. pengelolaan pengarsipan dokumen perencanaan jalan dan jembatan;
d. pengelolaan inventarisasi pembangunan ruas-ruas jalan dan jembatan untuk pemutakhiran data base jalan dan jembatan;
e. pengelolaan dan pemutakhiran data pembangunan jalan dan jembatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Dinas dan/atau Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan di bidang jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan .....

a. pelaksanaan pengkajian teknis perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. pengelolaan pengarsipan dokumen pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan ruas-ruas jalan dan jembatan untuk pemutakhiran data base jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan pemutakhiran data pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan di bidang jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian teknis perencanaan peningkatan jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
c. pengelolaan pengarsipan dokumen pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan;
d. pengumpulan, pengolahan dan penginventarisasian jalan dan jembatan guna kelancaran program tahunan;
e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian peningkatan jalan dan jembatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai

Pasal 14

(1) Bidang Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa dan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang irigasi, sungai, rawa dan pantai;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang irigasi, sungai, rawa dan pantai;

c. pelaksanaan .....

c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang irigasi, sungai, rawa dan pantai;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang irigasi, sungai, rawa dan pantai;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang irigasi, sungai, rawa dan pantai; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Irigasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
b. pelaksanaan pengarsipan dokumen irigasi;
c. pengelolaan inventarisasi daerah irigasi untuk pemutakhiran data Bidang Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai dan data base jaringan irigasi;
d. pengelolaan pemutakhiran data jaringan irigasi;
e. pengelolaan konservasi jaringan irigasi dan waduk; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Sungai mempunyai tugas melaksanakan pembangunan/rehabilitasi pengaman tebing sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Seksi Sungai mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program kerja pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi pengaman tebing sungai;
b. pengelolaan pengarsipan dokumen sungai;
c. pengelolaan inventarisasi daerah aliran sungai untuk pemutakhiran data dan konservasi;
d. pengelolaaan survey lapangan terkait proses penerbitan rekomendasi izin penambangan galian C;
e. pengelolaan rehab pengaman tebing;
f. pelaksanaan survey lapangan terhadap pengaruh banjir; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17 .....

Pasal 17

(1) Seksi Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan rawa, muara dan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rawa dan Pantai mempunyai fungsi:
a. penyusunan serta mempersiapkan program kerja dan perencanaan pelaksanaan pemeliharaan rawa, muara dan pantai;
b. pelaksanaan pengarsipan dokumen rawa dan pantai;
c. pengelolaan inventarisasi daerah rawa, muara dan pantai untuk pemutakhiran data base;
d. pengelolaan pemutakhiran data rawa, muara dan pantai;
e. pengelolaan survey lapangan terhadap pengaruh erosi dan abrasi pantai; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

Pasal 18

(1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
b. pelaksanaan pembinaan di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19 .....

Pasal 19

(1) Seksi Operasi Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan data operasi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi Irigasi mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan program kerja operasi jaringan irigasi;
   b. pelaksanaan sosialisasi pembinaan teknis operasi jaringan irigasi;
   c. pelaksanaan pengelolaan data kearsipan operasi irigasi; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Seksi Pemeliharaan Irigasi mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan program kerja pemeliharaan jaringan irigasi;
   b. pelaksanaan kerja sama pengelolaan irigasi;
   c. pelaksanaan sosialisasi pembinaan teknis pemeliharaan jaringan irigasi;
   d. pelaksanaan pengarsipan dokumen pemeliharaan irigasi; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Airdan Tersier mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan tersier sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Tersier mempunyai fungsi:
   a. penyusunan perencanaan program kerja pemberdayaan P3A dan tersier;
   b. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, P3A dan menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan tata tanam tahunan;
   c. pengawasan pemanfaatan air di tingkat jaringan tersier dan melaksanakan monitoring potensi luas tanam;
   d. pengelolaan pengarsipan dokumen pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan tersier;

e. pengelolaan .....

e. pengelolaan inventarisasi jaringan irigasi;
f. pengelolaan pemutakhiran data jaringan irigasi tersier; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Cipta Karya dan Perumahan

Pasal 22

(1) Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan air minum serta air limbah dan drainase perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan air minum serta air limbah dan drainase perumahan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan air minum sertaair limbah dan drainase perumahan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan air minum sertaair limbah dan drainase perumahan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan air minum serta air limbah dan drainase perumahan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan air minum serta air limbah dan drainase perumahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi perumahan, sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program kerja perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan survey terhadap pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukiman;

c. pelaksanaan .....

c. pelaksanaan investigasi pemberian bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukinan;
d. pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukinan;
e. pengelolaan pengarsipan dokumen pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukinan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Air Bersih dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dan air minum di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Air Bersih dan Air Minum mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program kerja pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dan air minum;
b. pelaksanaan survey terhadap pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan investigasi pemberian bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dan air minum;
d. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dan air minum;
e. pelaksanaan pengarsipan dokumen pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dan air minum; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Air Limbah dan Drainase Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan instalasi air limbah dan drainase kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Seksi Air Limbah dan Drainase Pemukiman mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program kerja pembangunan instalasi sarana dan prasarana air limbah dan drainase kawasan permukiman;
b. pelaksanaan survey terhadap pembangunan instalasi sarana dan prasarana air limbah dandrainase kawasan permukiman;
c. pengelolaan investigasi pemberian bantuan teknis pembangunan instalasi sarana dan prasarana air limbah dan drainase kawasan permukiman;

d. pengawasan .....

d. pengawasan pelaksanaan pembangunan instalasi sarana dan prasarana air limbah dan drainase kawasan permukiman;
e. pengelolaan pengarsipan dokumen pembangunan instalasi sarana dan prasarana air limbah dan drainase kawasan permukiman; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan

Pasal 26

(1) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang, pengendalian penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan bangunan gedung;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan bangunan gedung;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan bangunan gedung;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan bangunan gedung;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan bangunan gedung; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan perencanaan tata ruang;
b. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan;
c. penyusunan peraturan mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK;
d. penyusunan rumusan penetapan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan khusus;
e. penyusunan rumusan penetapan rencana teknik ruang kawasan;
f. penyusunan rumusan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
g. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
i. pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/ strategis;
j. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
k. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas penataan dan pengendalian bangunan yang meliputi pembangunan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penataan bangunan;
b. penyusunan peraturan mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
c. penyusunan rumusan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan;
d. penyusunan rumusan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
e. pelaksanaan pembinaan perencanaan dan pengawasan pembangunan bangunan negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya;
f. penyusunan rumusan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;

g. penyusunan .....

g. penyusunan rumusan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
h. pelaksanaan pendataan bangunan gedung dan bukan bangunan gedung;
i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
j. pelaksanaan kegiatan identifikasi data dan analisa permasalahan pelanggaran peraturan bangunan;
k. pelaksanaan kegiatan pengusutan terhadap pelanggaran peraturan bangunan;
l. pelaksanaan koordinasi pembongkaran bangunan dengan instansi terkait;
m. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian bangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Seksi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung;
b. pelaksanaan pengolahan data pembangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan publik;
c. pelaksanaan evaluasi hasil kerja perencanaan sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;
d. pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;
e. pemantauan pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;
f. pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi gedung pemerintah;
g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan dan penaksiran gedung pemerintah dan bangunan publik;
h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah;
i. penyusunan kebijakan penetapan status bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8 .....

Paragraf 8

Bidang Perencanaan
Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air

Pasal 30

(1) Bidang Perencanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengendalian, perencanaan dan pengawasan bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta pengembangan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Bidang Perencanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian, perencanaandan pengawasan bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta pengembangan data dan informasi;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang pengendalian, perencanaan dan pengawasan bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta pengembangan data dan informasi;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pengendalian, perencanaan dan pengawasan bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta pengembangan data dan informasi;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pengendalian, perencanaan dan pengawasan bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta pengembangan data dan informasi;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengendalian, perencanaan dan pengawasan bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta pengembangan data dan informasi; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Seksi Pengendalian Perencanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, pengendalian bina marga, cipta karya, dan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Perencanaan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan, pengendalian bina marga, cipta karya, dan sumber daya air;
   b. penyusunan perencanaan survey, investigasi, dan design kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air;

c. pengumpulan .....

c. pengumpukan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air beserta sarana dan prasarananya;
d. penyusunan desain awal perencanaan, perhitungan, estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan di bidang kebinamargaan, cipta karya dan sumber daya air beserta sarana dan prasarananya;
e. pelaksanaan survey dan perencanaan teknis pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan drainase, irigasi, anak sungai dan sumber daya air lainnya;
f. pelaksanaan survey, penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan permukiman dan sarana dan prasarananya;
g. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan dan pemeliharaan kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air beserta sarana dan prasarananya;
h. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air beserta sarana dan prasarananya serta penanggulangan kerusakan akibat bencana; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Pengawasan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai tugas mengelola pengawasan bina marga, cipta karya, dan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan bina marga, cipta karya, dan sumber daya air;
b. penyiapan bahan konsep penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan mempelajari literatur, peraturan, pedoman, petunjuk serta data yang ada agar tercipta aturan, regulasi dalam upaya pengendalian dan pengawasan kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air;
c. penyiapan bahan konsep untuk pengumpulan data berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan kinerja penyelenggara;

e. pelaksanaan .....

e. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta inventarisasi permasalahan hasil kegiatan pelaksanaan pengawasan melalui pendataan, merekapitulasi permasalahan yang masuk dalam upaya tindak lanjut dalam pengambilan keputusan;
f. penghimpunan hasil kegiatan pengawasan kebinamargaan, cipta karya, dan sumber daya air dengan merekapitulasi, mengklarifikasi laporan yang masuk untuk diketahui perkembangannya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan serta mempersiapkan program kerja seksi data dan informasi;
b. pelaksanaan pemutakhiran data yang berhubungan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
d. penyusunan dan menyiapkan manual prosedur dan standar pedoman untuk pelaksanaan program pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. pelaksanaan pencatatan, pengumpulan data base kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai pusat informasi dan bank data;
f. pengumpulan semua peta foto udara, Geografik Information System (GIS) yang terkait dengan program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. penyiapan dan pemeliharaan dokumen pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35 .....

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian danKepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap .....

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakiliKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Uraian jabatan masing-masing Pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41.....

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438H

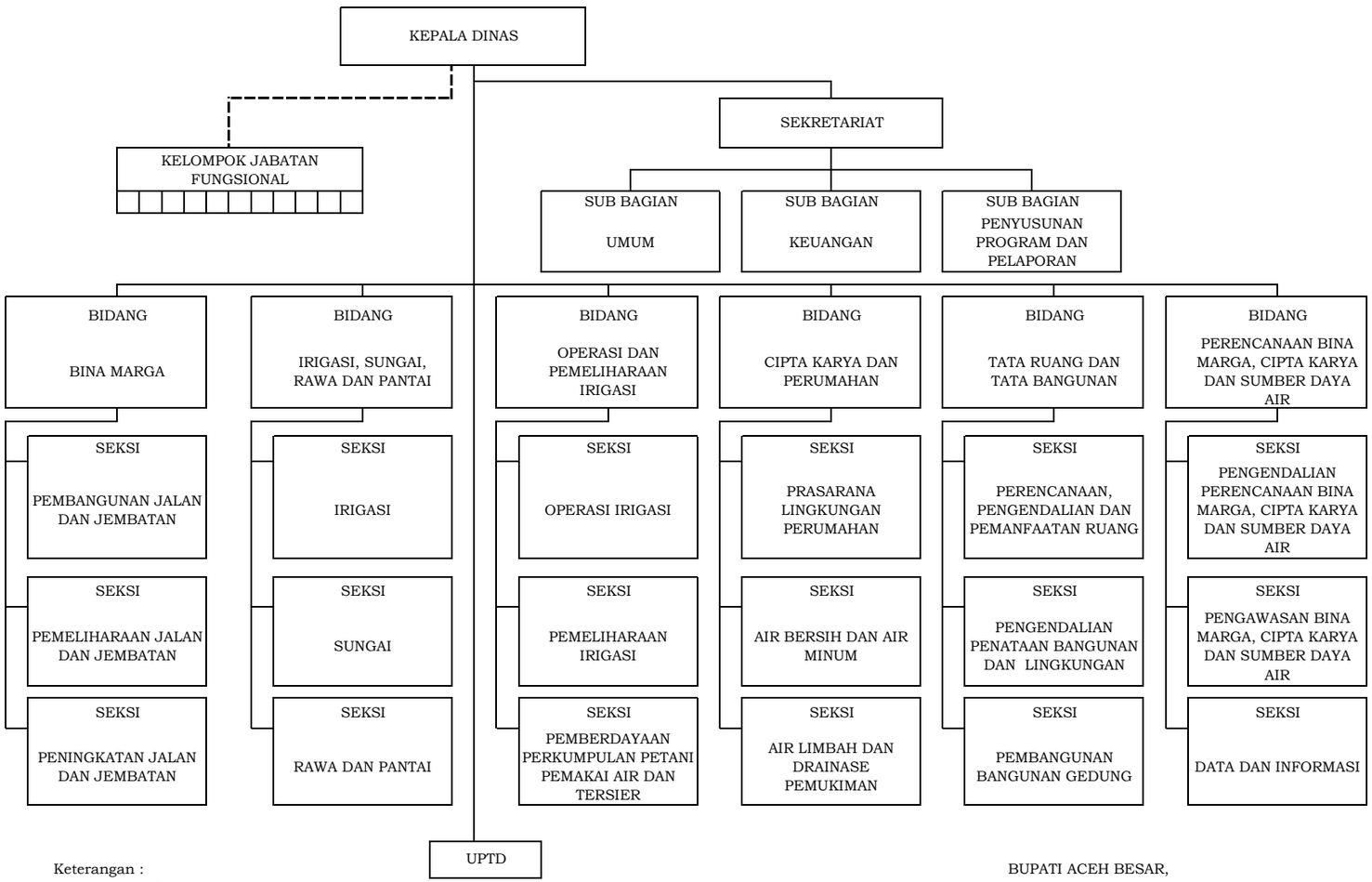
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH BESAR




Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH